



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

---

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800 /41/SK/RS/III/2023

### TENTANG

PENETAPAN *INFECTION PREVENTION AND CONTROL DOCTOR* (IPCD)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional khususnya pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUD Sekayu, perlu adanya *Infection Prevention and Control Doctor* (IPCD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan *Infection Prevention and Control Doctor* (IPCD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
7. Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan *Infection Prevention and Control Doctor* (IPCD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Menetapkan **dr. Laila Zamhariro, Sp.S** sebagai *Infection Prevention and Control Doctor* (IPCD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : Uraian tugas dan wewenang *Infection Prevention and Control Doctor* (IPCD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 01 Maret 2023  
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/41/SK/RS/III/2023  
Tanggal : 01 Maret 2023  
Tentang : Penetapan *Infection Prevention and Control Doctor* (IPCD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

---

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG *INFECTION PREVENTION AND CONTROL DOCTOR* (IPCD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

1. Tugas IPCD:

- a. Berkontribusi dalam pencegahan, diagnosis dan terapi infeksi yang tepat;
- b. Turut menyusun pedoman penggunaan antibiotika dan surveilans;
- c. Mengidentifikasi dan melaporkan pola kuman dan pola resistensi antibiotika;
- d. Bekerjasama dengan IPCN melakukan monitoring kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta investigasi KLB;
- e. Bersama Komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi, membuat laporan tertulis hasil investigasi dan melaporkan kepada Direktur RSUD Sekayu;
- f. Membimbing dan mengadakan pelatihan PPI bekerjasama dengan Substansi Kepegawaian dan Diklat RSUD Sekayu;
- g. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
- h. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami PPI.

2. Wewenang IPCD:

- a. Meminta informasi kepada atasan;
- b. Meminta informasi kepada unit perawatan terkait upaya pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit;
- c. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan program PPI di rumah sakit;
- d. Mempertahankan dan mengembangkan kolaborasi dan koordinasi dengan anggota tim.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. AZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003